

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis tentang wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan pada putusan perkara nomor 333/PDT/2020/PT MDN, penulis mendapat kesimpulan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpandangan bahwa gugatan debitur perlu dibuktikan lebih lanjut berdasarkan pembuktian berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan dan memutus banding debitur sebagai pembanding semula penggugat ditolak. Karena debitur dalam melakukan gugatannya tidak memberikan bukti yang cukup untuk menguatkan pernyataannya bahwa bahwa pihak bank sebagai terbanding semula tergugat melakukan wanprestasi karena telah menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam mengajukan banding, debitur juga tidak menggunakan kesempatannya untuk melengkapi bukti-bukti yang kuat dalam memori banding.
2. Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan debitur yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi guna menunda pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas agunan pada perjanjian kredit tersebut, tidak dapat diterima karena debitur sebagai penggugat hanya menyertakan PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai tergugat tanpa menyertakan pihak KPKNL Medan. Proses lelang yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan pada putusan tersebut sudah benar karena telah melaksanakan lelang sesuai dengan standar operasional prosedur. Sebelum melaksanakan lelang, kreditur juga telah melakukan upaya-upaya penagihan dan penyelamatan kredit dengan perpanjangan jangka waktu kredit hingga memperkecil angsuran kredit namun debitur tidak setuju. Meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan pelaksanaan lelang oleh pihak bank, jaminan hak tanggungan pada perjanjian kredit tersebut merupakan jaminan eksekutorial yang memberi hak kepada pihak bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi lelang jaminan tanpa adanya putusan dari Pengadilan.

## **1.2. Saran**

1. Dalam mengajukan gugatannya, debitur sebagai Pembanding semula Penggugat seharusnya menggunakan kesempatannya dengan baik dalam menyertakan memori banding kepada Pengadilan Tinggi dengan menyertakan bukti tambahan untuk membuktikan bahwa terdapat kenaikan suku bunga tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan sebagai kreditur sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan oleh debitur dan memberi argumen-argumen tambahan berupa alasan Pembanding menolak atau tidak menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Medan.

2. Pihak debitur sebagai Pembanding semula penggugat sebaiknya melaksanakan prestasinya dalam melakukan pembayaran terhadap angsuran kreditnya tepat waktu sehingga kreditur sebagai Terbanding tidak menyatakan angsuran kredit debitur atau Pembanding ke dalam kolektabilitas macet sampai akhirnya kreditur atau Terbanding melakukan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena itikad baik seharusnya dilaksanakan saat kreditur masih memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan prestasinya dan sebelum kreditur melakukan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit yaitu melakukan lelang atas agunan. Pihak Kreditur juga sebaiknya menetapkan harga lelang dengan mempertimbangkan dampaknya agar tidak merugikan debitur dengan tidak melelang agunan dengan harga dibawah pasaran.